

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENGEJAR PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH



Sumber Gambar: <https://www.gramedia.com>

### Isi berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengejar pencapaian target Pedapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun dari sektor pajak. Tercatat hingga pekan kedua September 2024, realisasi tembus di angka Rp831.049.735.426. "Per minggu kemarin (Jumat) realisasi baru 72 persen, masih ada waktu beberapa bulan untuk mengejar target," kata Kepala Bapenda Palembang, M Raimon Lauri AR. Pemkot Palembang menargetkan pencapaian PAD dari seluruh sektor pajak senilai Rp1.148.527.309.690. Sementara capaian tertinggi dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah terealisasi hingga 67 persen. "Sektor pajak total dari 12 jenis pendapatan dengan PAD dari PBB sudah di angka Rp188.460.651.618 dengan target yang harus dicapai sebesar Rp280 miliar," ujarnya.

Untuk perolehan PAD dari Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp172.644.852.910 atau 61 persen dari target Rp280 miliar. "Sedangkan realisasi paling minim dari pajak sarang burung walet baru 21 persen," timpal Raimon. Berdasarkan laporan diterima Bapenda Palembang tanggal 22 September 2024, realisasi PAD dari sektor pajak atas jasa parkir sudah melebihi target yakni Rp9.434.022.654 atau 104 persen dari target Rp 9 miliar. "Kami terus mengimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, karena rupiah yang dibayarkan untuk pajak adalah bentuk kontribusi pembangunan daerah," kata dia.

### Sumber berita:

1. <https://sumsel.akurat.co/sumsel/1865119435/sektor-pajak-jasa-parkir-melebihi-target-pemkot-palembang-targetkan-pad-pajak-rp11-triliun>, Sektor Pajak Jasa Parkir Melebi Target, Pemkot Palembang Targetkan PAD Pajak Rp1,1 Triliun, 23 September 2024.

2. <https://sumsel.idntimes.com/business/economy/feny-agustin/pemkot-kejar-target-pad-realisisi-di-palembang-capai-72-persen>, Pemkot Kejar Target PAD realisasi di Palembang Capai 72 Persen, 23 September 2024.

**Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 angka 20, *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
  - Pasal 1 angka 21, *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
  - Pasal 1 angka 22, *Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*
  - Pasal 4 ayat (2), *Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:*
    - a. *PBB-P2;*
    - b. *BPHTB;*
    - c. *PBJT;*
    - d. *Pajak Reklame;*
    - e. *PAT;*
    - f. *Pajak MBLB;*
    - g. *Pajak Sarang Burung Walet;*
    - h. *Opsen PKB; dan*
    - i. *Opsen BBNKB.*
  - Pasal 87 ayat (1), *Jenis Retribusi terdiri atas:*
    - a. *Retribusi Jasa Umum;*
    - b. *Retribusi Jasa Usaha; dan*
    - c. *Retribusi Pedzinan Tertentu.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 27 ayat (1), *APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:*
    - a. *Pendapatan Daerah;*

- b. Belanja Daerah; dan*
- c. Pembiayaan daerah.*
- *Pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri atas:*
  - a. pendapatan asli daerah;*
  - b. pendapatan transfer; dan*
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*
- *Pasal 31 ayat (1), Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
  - a. pajak daerah;*
  - b. retribusi daerah;*
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- *Pasal 31 ayat (3), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.*
- *Pasal 31 ayat (4), Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:*
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;*
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;*
  - c. hasil kerja sama daerah;*
  - d. jasa giro;*
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;*
  - f. pendapatan bunga;*
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;*
  - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;*
  - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;*
  - j. pendapatan denda pajak daerah;*
  - k. pendapatan denda retribusi daerah;*
  - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;*
  - m. pendapatan dari pengembalian;*
  - n. pendapatan dari BLUD; dan*
  - o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*